

PENGANGKATAN ANGGOTA PPS PILGUB JATENG 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 03/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat desa/kelurahan yaitu PPS yang berkedudukan di desa/kelurahan dan dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka KPU Kabupaten Karanganyar membentuk PPS se Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;

bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Pengangkatan PPS se Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4865); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300); PKPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012,

Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 03/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 diatur tentang :

Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 4 sebagai Anggota PPS Desa/Kelurahan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini; Masa keanggotaan PPS selama 8 (delapan) bulan dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPS meliputi : a. Membantu KPU Jateng, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap; b. Membentuk KPPS; c. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP); d. Melaporkan pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih setiap minggu kepada PPK; e. Mengumumkan daftar pemilih sementara dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; f. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara; g. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara; h. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap; i. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK; j. Menyampaikan daftar pemilih tetap kepada PPK penghitungan suara kepada seluruh peserta Pemilu; k. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Jateng; l. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; m. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu; n. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya; o. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada seluruh peserta Pilgub Jateng 2013; p. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilgub Jateng 2013, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK; q. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel; r. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS; s. Mengenakan sanksi administratif dan/atau memberhentikan PPDP dan/atau anggota KPPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 berdasarkan laporan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; t. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan; u. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 di wilayah kerjanya; v. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilgub Jateng 2013 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat; w. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara; x. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Jateng, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; y. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 putaran ke II (dua), masa kerja PPS diperpanjang selama 2 (dua) bulan. Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Hibah Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, pada KPU Kabupaten Karanganyar.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ditetapkan tanggal 26 November 2012.
 - Lampiran 7 halaman.